



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DISINFORMASI DI MEDIA SOSIAL

Ahmad Budiman
Analisis Legislatif Ahli Madya
ahmad.budiman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Disinformasi di media sosial masih kerap terjadi di Indonesia, baik yang diedarkan berkaitan dengan suatu peristiwa yang aktual terjadi maupun peristiwa yang sudah pernah terjadi. Sebuah unggahan di media sosial mengklaim, Presiden Joko Widodo geram karena sebagian Pulau Maluku diambil oleh China. Klaim itu beredar di *Facebook* dalam bentuk tangkapan layar judul artikel yang diterbitkan pada 20 Februari 2023. Namun setelah ditelusuri, narasi tersebut tidak benar atau *hoax*.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, dengan teknik *reverse image search*, diketahui bahwa judul artikel merupakan hasil rekayasa. Artikel aslinya identik dengan yang ada di laman ini, berjudul "Sisa Setahun Berkuasa, Jokowi Baru Fokus Atasi Stunting dan Kemiskinan". Dalam artikel tersebut tidak terdapat informasi tentang Jokowi yang geram karena sebagian Pulau Maluku diambil oleh China. Di samping itu, tidak ditemukan informasi bahwa China telah mengambil sebagian Pulau Maluku. Artikel tersebut hanya memuat penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut program penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus pada tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Penelusuran juga telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan, dikutip dari *turnbackhoax.id*, pada website *DEMOCRAZY News*, tidak ditemukan judul artikel tersebut, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten yang dimanipulasi.

Disinformasi pada *platform youtube* juga terjadi saat Gunung Merapi mengalami erupsi dengan menyebutkan telah terjadi 73 kali erupsi. Setelah menonton keseluruhan video, tidak ada penjelasan mengenai peristiwa erupsi yang disebutkan dalam judul video. Faktanya, narasi yang dibacakan dalam video identik dengan artikel yang diunggah Kompas pada 1 Oktober 2022, dengan judul "Dalam Sepekan, Gunung Merapi 7 Kali Muntahkan Guguran Lava," sehingga kategori dalam tayangan ini adalah disinformasi.

Persoalannya, disinformasi masih kerap terjadi di Indonesia yang banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang dengan begitu saja dapat terpengaruh oleh informasi tersebut. Disinformasi dapat menyebabkan masyarakat keliru dalam memahami informasi yang sebenarnya, memercayai informasi yang tidak benar, tergerak untuk menyebarkan informasi *hoax* atau ujaran kebencian, dan dampak yang sangat ekstrem yaitu berpotensi terjadinya konflik, kepanikan massa, atau tindakan kekerasan di masyarakat.

Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa di kalangan remaja media sosial menjadi rujukan, tempat untuk belajar, dan sekaligus ruang yang memungkinkan banyak remaja terpapar berbagai pengaruh negatif konten media sosial. Berbeda dengan konten televisi yang sudah lebih terseleksi, konten informasi yang tersebar di dunia maya umumnya sangat bebas, terbuka, dan tanpa sensor.

Pemerintah memang tidak tinggal diam terhadap permasalahan disinformasi ini. Tindakan preventif oleh Pemerintah dengan melakukan penelusuran fakta dan menyatakan bahwa berita tersebut adalah *hoax*, telah dilakukan. Demikian halnya dengan tindakan penghentian jaringan yang digunakan oleh media sosial dimaksud, juga telah dilakukan oleh Pemerintah. Pada sisi yang lain, kesadaran masyarakat untuk tidak memercayai dan/atau tidak memproduksi berita yang masuk kategori disinformasi perlu terus ditingkatkan. Pemerintah perlu terus meningkatkan literasi media sosial di masyarakat agar mendapatkan hasil guna yang lebih baik lagi. Fungsi media sosial justru harus dioptimalkan untuk membantu masyarakat, misalnya pada peristiwa terjadinya bencana. Media sosial justru harus berperan sebagai media informasi aktual tentang bencana, media bertukar kabar bagi anggota keluarga yang tidak dapat dihubungi, sarana sosialisasi, dan sarana penggalangan dana yang akuntabel.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi perlu melakukan pembahasan dan memutuskan hal yang terkait dengan disinformasi atau berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian, dan informasi SARA dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersama dengan Pemerintah; perlu identifikasi yang spesifik tentang informasi di media sosial yang masuk dalam kategori disinformasi, ujaran kebencian, dan informasi SARA; dan juga perlu diatur secara rinci aturan pelarangan dalam memproduksi dan menyebarkan informasi yang masuk dalam kategori disinformasi, termasuk penjatuhan sanksi bagi setiap orang yang melakukannya. Hal tersebut dimaksudkan agar peristiwa produksi dan penyebaran disinformasi tidak terjadi lagi.

Selain itu, Komisi I DPR RI dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan membentuk panja pengawasan disinformasi, untuk melihat mengapa peristiwa ini masih kerap terjadi, kebijakan Pemerintah dalam melakukan pengawasan informasi di media sosial dan upaya mengatasi masalah ini, termasuk kegiatan literasi penggunaan media sosial di masyarakat.

Sumber

DIM RUU Perubahan UU ITE, 14 Maret 2023;
kominfo.go.id, 13 Maret 2023;
kompas.com, 13 Maret 2023;
mediaindonesia.com, 14 Maret 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.